



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 20 /Kpts/KPU Kota - 011.329197/2016

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015, perhitungan persentase bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa penetapan jumlah syarat dukungan paling sedikit pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dari calon perseorangan adalah tanggal 22 Mei 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 477/Kpts/KPU/2014 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 12/Kpts/Kota Tasikmalaya/011.329197/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 ;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 13/Kpts/Kota Tasikmalaya /011.329197/V/2016 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.
- Memperhatikan :
1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 900/567/PPKD-NPHD/2016 dan Nomor :01/KPU-Kota/01.329197/III/2016. tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya nomor : 35/BA/Kpu Kota-011329197/2014 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor :11/BA/V/2016 tentang Penetapan Jumlah syarat dukungan dan sebaran dukungan paling sedikit Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.
 4. Surat Edaran Nomor : 262/KPU/V/2016 tentang Pelaksanaan Tahapan dan Pencalonan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017;
- KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum

Tahun 2014 adalah 473.429 (Empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan);

KEDUA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada Tanggal : 22 MEI 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA



CHOLIS MUCHLIS